

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMK TELKOM SIDOARJO

NOMOR : 670/KL/SARPRA/SMKTEL-SDA/X/2024

T E N T A N G

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) SMK TELKOM SIDOARJO

- Menimbang :
 1. Organisasi P2K merupakan faktor penting dalam mengembangkan kerjasama antara sekolah disatu pihak dengan tenaga kerja dilain pihak, yaitu dalam mengembangkan kewajiban bersama khususnya dibidang K3 serta dalam melancarkan proses produksi pada umumnya;
 2. Bahwa Berdasarkan Angka 1 Maka Perlu Ditetapkan Susunan Panitia Dalam Surat Keputusan Kepala SMK Telkom Sidoarjo.
- Mengingat :
 1. Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2;
 2. Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN bagian b, UU no. 14 tahun 1969;
 3. UU no. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 4. PERMENAKER RI No.4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
 5. PERMENAKER No.5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. PERMENAKER RI No.26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) SMK TELKOM SIDOARJO.
- Pertama : Mengangkat Nama-Nama Dilampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2k3) Smk Telkom Sidoarjo.
- Kedua : Bertugas Dalam Segala Kegiatan Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan SMK Telkom Sidoarjo.
- Ketiga : Biaya Yang Timbul Karena Kegiatan Dari Surat Keputusan Ini Akan Dibebankan Pada Anggaran Yang Sesuai;
- Keempat : Keputusan Ini Berlaku Sejak Ditetapkan Sampai Dengan Ditetapkannya Surat Keputusan Terbaru Terkait Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2k3) Smk Telkom Sidoarjo

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 31 Oktober 2024
Kepala SMK Telkom Sidoarjo



Lampiran I

Nomor : 670/KL/SARPRA/SMKTEL-SDA/X/2024

Tentang : Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2k3) Smk Telkom Sidoarjo

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
SMK TELKOM SIDOARJO

No.	N A M A	Jabatan Dalam	
		Dinas	Tugas
1	Abror, S.Hum., M.Pd.	Kepala Sekolah	Ketua
2	Achmad Rifa'i, S.Pd. M.H.	Waka. Sarpra	Sekretaris
3	Novra Edi Pratama, S. ST.	Kaur IT	Koordinator Keselamatan Kerja
4	Fajar Trihadmoko, S.Pd	Kaur Sarpra	Koordinator Lingkungan Kerja
5	Arganata Dian Amarullah, S.T.	Guru	Koordinator Kebakaran dan Keadaan darurat
6	David Wahyu Pratomo, S.T.	Kaur Lab	Koordinator Kesehatan
7	M. Adam Nuh Ibrahim, S.Pd.	Guru	Anggota
8	Rizka Rahayu S, M.Tr. Kom.	Guru	Anggota
9	Hadi Triyono, M.Th.	Guru	Anggota

Sidoarjo, 31 Oktober 2024
Kepala SMK Telkom Sidoarjo**Abror, S.Hum., M.Pd.**
NIP. 06820024

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

No	Tugas	Tanggungjawab
1	Ketua	<p>a. Memilih Sekretaris P2K3 yang sesuai.</p> <p>b. Membentuk Tim P2K3 yang memadai.</p> <p>c. Pengangkatan di atas memenuhi kebutuhan yang ditentukan di dalam undang-undang.</p> <p>d. Memastikan Prinsip Keselamatan Kerja diterapkan, efektivitasnya termonitor dan cara bekerja yang sehat dan aman secara aktif dianjurkan dan dipromosikan.</p> <p>e. Memastikan bahwa karyawan mengerti dan melaksanakan kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang berlaku di perusahaan Semua manager dan supervisor mengerti tugas dan tanggung jawab mereka sehubungan dengan Prinsip Keselamatan Kerja.</p> <p>f. Pelatihan dan instruksi-instruksi yang berhubungan dengan masalah keselamatan diberikan kepada semua karyawan.</p> <p>g. Memperhatikan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Keselamatan Kerja untuk orang-orang yang bukan karyawan sendiri.</p> <p>h. Memberikan teladan tentang penerapan Sistem Keselamatan Kerja. Memikirkan tentang peningkatan-peningkatan dari pedoman-pedoman perusahaan dan memastikan bahwa pembaruan-pembaruan yang diusulkan sudah dicatat.</p> <p>i. Mengadakan hubungan dan pembicaraan dengan pihak pemerintah dan pihak asuransi sehubungan dengan masalah-masalah Kesehatan, Keselamatan, Kebakaran dan Lingkungan Kerja.</p> <p>j. Menyelenggarakan pertemuan yang membahas permasalahan LK3 dan kemajuannya, baik melalui pertemuan manajemen ataupun pertemuan umum bersama seluruh karyawan setidaknya 3 bulan sekali.</p>
2	Sekretaris	<p>a. Memberikan saran kepada Manager Senior sehubungan dengan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan kebutuhan di dalam menerapkan peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Membantu departemen Engineering pada saat pengetesan, instalasi dan pengadaan Pabrik dan peralatan.</p> <p>c. Membantu departemen-departemen lain di dalam menerapkan Prinsip Keselamatan Kerja di perusahaan.</p> <p>d. Mempersiapkan dan meninjau ulang Prinsip Keselamatan Kerja, Prosedur-prosedur dan Pedoman-pedoman supaya sejalan dengan Peraturan Perusahaan.</p> <p>e. Bila perlu, mempekerjakan tenaga dari luar untuk menunjang keberhasilan Prinsip di atas.</p> <p>f. Menyusun laporan, investigasi dan pencatatan data-data tentang kecelakaan, hal-hal yang mengganggu kesehatan</p>

		<p>dan peristiwa-peristiwa membahayakan yang hampir terjadi. g. Memberikan masukan-masukan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kepada Tim P2K3 sehubungan dengan laporan-laporan kecelakaan dan kejadian-kejadian lain yang sempat dilaporkan</p>
3	Koordinator Keselamatan Kerja	<p>a. Memastikan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan sesuai dengan Prinsip Keselamatan Kerja. b. Melaporkan kepada Ketua P2K3 tentang kecelakaan-kecelakaan, kebakaran, kasus-kasus penanganan kesehatan atau kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan masalah Keselamatan Kerja. c. Pada waktu-waktu tertentu menghadiri dan memberikan kontribusi di dalam rapat-rapat P2K3 d. Memberikan rekomendasi kepada Sekretaris P2K3 tentang perubahan, penghapusan dan penambahan bagian-bagian di dalam Sistem Keselamatan Kerja. e. Menjadi Koordinator dari semua masalah-masalah Keselamatan Kerja. f. Memberikan saran dan membantu di dalam peningkatan dan persiapan training Keselamatan Kerja g. Memastikan bahwa semua peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan Keselamatan Kerja tetap berada dalam kondisi baik dan siap difungsikan</p>
4	Koordinator Lingkungan Kerja	<p>a. Memastikan bahwa karyawan mengerti dan melaksanakan kebijakan lingkungan yang berlaku di perusahaan. b. Memastikan bahwa parameter lingkungan dipantau dan dikendalikan sesuai dasar peraturan yang berlaku. c. Pada waktu-waktu tertentu menghadiri dan memberikan kontribusi di dalam rapat-rapat P2K3 d. Memberikan dan menerima informasi yang terkait dengan isu lingkungan di perusahaan. e. Melakukan identifikasi dan investigasi tentang potensi bahaya dan kecelakaan kerja yang berdampak terhadap lingkungan. f. Melaporkan kepada Ketua P2K3 tentang kasus-kasus penanganan dampak lingkungan atau kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan masalah Lingkungan Kerja. g. Menentukan langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan. h. Mengaudit, atau mengatur pengauditan dari penerapan Sistem Keselamatan Kerja dan sistem manajemen lingkungan di perusahaan.</p>
5	Koordinator Kebakaran dan Keadaan Darurat	<p>a. Pada waktu-waktu tertentu menghadiri dan memberikan kontribusi di dalam rapat-rapat P2K3 b. Memastikan apakah sistem pemadam kebakaran di perusahaan selalu terpelihara dengan baik dan dites agar bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan c. Mengadakan hubungan dan pembicaraan dengan pihak pemerintah dan pihak asuransi sehubungan dengan</p>

		<p>masalah-masalah Kesehatan, Keselamatan, Kebakaran dan Lingkungan Kerja.</p> <p>d. Melakukan identifikasi dan investigasi tentang potensi bahaya kebakaran dan kecelakaan kerja yang berdampak terjadinya kebakaran.</p>
6	Koordinator Kesehatan	<p>a. Memastikan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan sesuai dengan Prinsip Keselamatan Kerja.</p> <p>b. Melaporkan kepada Ketua P2K3 tentang kasus-kasus penanganan kesehatan atau kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan masalah Kesehatan Kerja.</p> <p>c. Memastikan tersedianya pengobatan yang memadai dan memprakarsai cara bekerja yang sehat, termasuk untuk calon pegawai.</p> <p>d. Menjadi koordinator dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala / GMC bagi seluruh karyawan.</p> <p>e. Melakukan identifikasi dan investigasi tentang potensi bahaya bagi kesehatan dan kecelakaan kerja yang berdampak pada kesehatan.</p> <p>f. Pada waktu-waktu tertentu menghadiri dan memberikan kontribusi di dalam rapat-rapat P2K3.</p> <p>g. Memastikan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan sesuai dengan norma kesehatan kerja.</p> <p>h. Mengaudit, atau mengatur pengauditan dari penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.</p>
7	Anggota	<p>a. Mengatur latihan-latihan P3K dan penyediaan obat-obatan atau peralatan berdasarkan latihan yang telah mereka dapatkan.</p> <p>b. Mengambil keputusan dalam hal memindahkan orang yang terluka, membawa orang tersebut ke rumah sakit, atau memanggil ambulans.</p>

Bagan Struktur

